



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018**



**BUPATIGOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan merupakan tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh PNS setiap bulan yang dihitung berdasarkan penilaian kinerja PNS dan sesuai dengan kelas dan nilai jabatan yang berlaku baginya sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan prestasi;
 - b. tunjangan kehadiran;
 - c. tunjangan membuat laporan harian, dan khusus bagi Camat untuk membuat laporan kejadian diwilayahnya masing-masing;
 - d. tunjangan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. tunjangan upacara atau apel pagi; dan
 - f. tunjangan cuti
- (3) Presentase pemberian tunjangan prestasi dan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk tunjangan prestasi; dan 40% (empat puluh per seratus) untuk tunjangan kehadiran, tunjangan membuat laporan harian dan tunjangan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tunjangan upacara atau apel pagi dan tunjangan cuti.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bagi tenaga Fungsional Tertentu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sebesar selisih antara Tunjangan Fungsional Tertentu dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai kelas dan nilai jabatannya.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan jika nilai Tunjangan Tambahan Penghasilan lebih tinggi dari tunjangan Fungsional Tertentu.

3. ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus PNS titipan;
- b. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- e. PNS yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut;
- f. PNS tenaga fungsional guru, pengawas sekolah dan penilik;
- g. PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. PNS pada Badan Pendapatan Daerah.

4. diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

WAKTU KERJA

Pasal 5

- (1) PNS wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (1a) PNS yang bekerja di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran wajib bekerja selama 6 (enam) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu.
- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.00, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
- (3a) Jam kerja bagi PNS yang bekerja di Puskesmas untuk hari senin sampai sabtu yakni pukul 7.30 sampai dengan pukul 14.00

- (3b) Bagi PNS Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapatkan tugas diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), jam kerjanya disesuaikan dengan surat tugas atau sebutan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 10.00 sampai dengan 10.30, 12.00 sampai dengan 13.30 dan 15.00 sampai dengan 15.30, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 09.00 sampai dengan 09.30, 11.30 sampai dengan 13.30 dan 15.00 sampai dengan 15.30.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
REKAM KEHADIRAN

Pasal 6

- (1) PNS wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
- (2) Rekam kehadiran sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) kali, yaitu saat hadir dan pulang kerja.
- (3) Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah wajib menyerahkan/meng-upload rekam kehadiran kepada BKPSDM Kab. Gowa, selambat-lambatnya tanggal 22 bulan berkenaan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 7

- (1) PNS dinyatakan melanggar waktu kerja apabila :
- a. tidak hadir;
 - b. terlambat hadir;
 - c. pulang sebelum waktunya; dan
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran tanpa alasan yang sah.

- (2) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sakit, PNS mendapat tugas di luar kantor dan PNS yang menjaga orang tua, suami/istri, atau anak yang sedang sakit, dan PNS yang mendapatkan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (3a)

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PNS yang tidak hadir karena sakit lebih dari tiga hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung, menyampaikan dan meng-upload surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing untuk diverifikasi, kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa.
- (2) PNS yang tidak hadir karena sakit kurang dari tiga hari maka wajib membuat surat keterangan dari atasan langsung kemudian diupload dan diserahkan kepada bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing untuk diverifikasi, kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa.
- (3) PNS yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) meng-upload dan menyerahkan surat tugas dari atasan yang berwenang kepada bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing untuk diverifikasi, untuk kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa.

- (4) PNS yang tidak hadir karena menjaga orang tua, suami / istri atau anak yang sedang sakit wajib membuat surat keterangan atau surat izin dari atasan langsung untuk kemudian diupload dan diserahkan kepada bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing untuk diverifikasi, kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa.
- (5) Bagi PNS yang mendapatkan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (3a), wajib memiliki surat tugas atau sebutan lain yang diberikan oleh atasan untuk kemudian diupload dan diserahkan kepada bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing untuk diverifikasi, kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 9

- (1) PNS wajib mengisi laporan kinerja harian.
- (2) Penilaian prestasi PNS dilakukan oleh atasan langsung PNS.
- (3) Apabila penilaian prestasi PNS tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Penilaian prestasi PNS diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap SKP On Line yang dihitung setiap tahun.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10, diubah sebagai berikut :

**BAB VII
PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelas dan nilai jabatan bagi pejabat pelaksana dan struktural, penyesuaian pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas dan nilai jabatan bagi pejabat fungsional, penyesuaian pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan pada bulan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sebagai berikut :

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan setelah tanggal 22 disetiap bulannya.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PENGURANGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila :
- a. tidak hadir karena mangkir;
 - b. terlambat hadir;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran dengan sengaja;
 - e. sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap;
 - f. menjaga orang tua, suami / istri atau anak yang sedang sakit tanpa surat keterangan atau surat izin dari atasan.
 - g. tugas luar tanpa surat tugas;
 - h. tidak membuat laporan harian;
 - i. berpakaian tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - j. tidak upacara atau apel pagi
- (2) Pengurangan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :
- a. 4% (empatper seratus) per hari bagi PNS yang tidak hadir karena mangkir;
 - b. 0.5 % (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang tidak mengikuti upacara atau apel pagi.

- c. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit;
- d. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit;
- e. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit;
- f. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih 91 menit;
- g. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir;
- h. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang pulang 31 menit sampai dengan 60 menit sebelum waktu kerja berakhir;
- i. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir;
- i. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 91 menit sebelum waktu sebelum waktu kerja berakhir;
- j. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang tidak membuat laporan harian;
- k. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang berpakaian tidak sesuai ketentuan.
- l. 2 % (dua per seratus) bagi PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran datang atau pulang.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15


- (1) Bagi PNS yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- (2) Bagi PNS yang cuti besar, cuti alasan penting dan cuti melahirkan anak ke 3 dan seterusnya dikenakan pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 4% (empat per seratus) per hari dari jumlah Tunjangan Tambahan Penghasilan pada kelas jabatannya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2018


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM & HAM

KASUBAG

